



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**NOMOR: 420 / 576 / PPO / III / 2025**

**TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK - KANAK SWASTA (TKKS) VIORETTY  
ALAMAT: KAJU KARO KELURAHAN WATU NGGENE  
KECAMATAN KOTA KOMBA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa di Kaju Karo Kelurahan Watu Nggene Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Swasta (TKKS) Vioretty namun belum memiliki Izin Operasional;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Swasta (TKKS) Vioretty di Kaju Karo Kelurahan Watu Nggene Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur merupakan lembaga yang mengalami perubahan status dari Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Vioretty; dan layak untuk beroperasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - 7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Surat Permohonan / Proposal Pengelola / Tokoh masyarakat Kelurahan Watu Nggene Kecamatan Kota Komba / Berdasarkan Izin Operasional Tahun sebelumnya nomor: 420/971/PPO/VI/2022 Tanggal 2 Juni 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini /PUAD VIORETTY

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK – KANAK SWASTA (TKKS) VIORETTY di Kaju Karo Kelurahan Watu Nggene Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal **12 Maret 2025 s.d 12 Maret 2027.**
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK KANAK SWASTA (TKKS) VIORETTY di Kaju Karo Kelurahan Watu Nggene Kecamatan Kota Komba akan menjadi tanggungjawab pengelola / masyarakat, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan wajib mentaati peraturan perundungan undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis secara berkala mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong  
Pada Tanggal : 12 Maret 2025

